

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “JASA”  
PEMBUATAN KARYA TULIS ILMIAH AKADEMIK  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ANDI MULYONO  
08380088**

**PEMBIMBING:**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah akademik adalah karya yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Akan tetapi, realita menunjukkan bahwa terdapat kecurangan akademik yang implikasinya melanggar kewajiban bagi para mahasiswa, salah satu bentuknya ialah adanya bisnis yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik. Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait adanya praktik tersebut. Adapun permasalahan yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui secara langsung jenis akad yang digunakan dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terkait akad tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Metode pengumpulan data dengan cara (metode); wawancara kepada para pelaku praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian di analisis dengan pendekatan normatif filosofis dan teknik deduktif-induktif yang didasarkan pada konsep dan landasan berperilaku dalam bermuamalah yang dibenarkan sesuai al-Qur'an dan hadis untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan ketetapan hukum syariah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta merupakan akad sewa-menyewa. Akad sewa-menyewa dalam praktik ini jika dilihat dari segi rukun sudah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi dari segi kemanfaatan obyek akad, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad, karena pemanfaatan obyek akad ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah dan jelas dilarang oleh Islam.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya skripsi ini dan seluruh isinya adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1434 H  
5 Februari 2013 M

Yang menyatakan,

**Andi Mulyono**  
**NIM. 08380088**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Saudara Andi Mulyono

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Jasa"  
Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus  
di Yogyakarta)."

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1434 H

5 Februari 2013 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/015/2013

Skripsi atau Tugas Akhir dengan Judul:  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik "Jasa" Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)"


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 11 Februari 2013  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III



Zusiana Elly T., S.H., M.Si.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 19 Februari 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



# MOTTO

البرّ حسن الخلق والإثم ما حك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس

*“Kebaikan adalah budi pekerti yang baik, dan dosa adalah apa-apa yang menggelisahkan pikiranmu dan engkau tidak suka hal itu diketahui orang lain”*

# PERSEMBAHAN

*Penyusun persembahkan karya ini kepada:*

*Ayah dan Ibunda tercinta (Bpk. Abdul Wahib & Ibu Sopiah)*

*Almh. Kakakku (Iyus Irna) dan adik-adikku tersayang*

*(Desi Meliana & Dodi Zakaria)*

*Almamaterku UIN sunan Kalijaga*

*Keluarga besar Pon-Pes Nurul Ummah*

*Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi*

*juga*

*Kepada semua pihak dan teman-teman yang telah menyumbangkan ide, saran, masukan dan kritik bagi penulisan karya ini*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet



س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbutah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāh al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya'mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawumati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alif* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*(el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من  
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد  
خير الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

Segala puji senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri bahwa penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat, Pak Luthfi dan Bu Tatik serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan ikhlas dan sabar melayani dan membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Wahib dan Ibu Sopiiah yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya selama ini.
8. Almarhumah Kakakku Iyus Irna, atas motivasinya yang memberikan semangat tiada henti.
9. Adik-adikku tersayang, Desi Meliana dan Dodi Zakaria yang senantiasa menemani dan mengobarkan semangat juang.
10. Seluruh sahabat dan teman-temanku senasib seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga Allah memberikan keridhoan untuk kalian.

Penyusun berharap semoga apa yang telah kita lakukan bersama dapat menjadi amal shalih dan semoga Allah membalas kebaikan yang setimpal. Dalam skripsi ini penyusun menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1434 H  
5 Februari 2013 M

Penyusun,

**Andi Mulyono**  
**NIM. 08380088**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD, JUAL BELI DAN IJĀRAH MENURUT HUKUM ISLAM</b> .....	
A. Akad .....	17

1. Pengertian akad.....	17
2. Tujuan Akad .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad .....	19
B. Jual-Beli.....	21
1. Pengertian Jual-Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual-Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli .....	23
4. Bentuk Jual-Beli yang Dilarang.....	28
C. Ijārah.....	29
1. Pengertian Ijārah.....	29
2. Dasar Hukum Ijārah.....	32
3. Rukun dan Syarat Ijārah .....	33

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JASA PEMBUATAN KARYA**

#### **TULIS ILMIAH AKADEMIK DI YOGYAKARTA .....**

A. Praktik Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta .....	37
1. Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik dari Awal sampai Akhir .....	40
2. Pembuatan Proposal atau Bab Tertentu Karya Tulis Ilmiah Akademik.....	47
3. Revisi Karya Tulis Ilmiah Akademik .....	48

B. Faktor-Faktor Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik .....	49
1. Motif Penyedia Jasa .....	50
2. Motif Konsumen .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN</b> .....	
A. Analisis Jenis Akad .....	58
1. Unsur-Unsur Akad yang Terdapat dalam Praktik Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik .....	58
2. Jenis Akad .....	65
B. Analisis Akad .....	67
1. Analisis Unsur-unsur dalam Akad .....	67
2. Implikasi Akad .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan	
Biografi Tokoh Ulama	
Pedoman Wawancara	
Surat Tanda Bukti Wawancara	
Curriculum Vitae	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat ialah jual-beli (*bai'*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijārah*). Jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan oleh al-Qur'an, sunnah maupun ijma'. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'. Allah berfirman:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ...<sup>2</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa syariat Islam memberikan keleluasaan pada umatnya dalam hal muamalat, sehingga Islam sangat mendorong dinamika

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 198.

perkembangan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan interaksi sosial dengan manusia lain.

Pada perjalanannya, materi kajian muamalat yang berhubungan dengan jual-beli dan jasa pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan semakin beragamnya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalat, yakni aturan-aturan yang ditinjau dari segi obyek kemaslahatan sampai dengan segi kemanfaatan dari tujuan akad itu sendiri. Contoh kecilnya adalah kecurangan pada tujuan diadakannya akad.

Kasus yang berkaitan dengan kecurangan sudah banyak kita temukan dalam semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pula dalam dunia akademik pada perguruan tinggi. Realitas menunjukkan bahwa di Yogyakarta sendiri, terdapat banyak bisnis yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik berupa tugas akhir, skripsi maupun tesis secara sembunyi-sembunyi yang mengakibatkan adanya kecurangan tujuan dari bisnis tersebut yang kaitannya dengan etika moral akademik.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah akademik merupakan karya tulis yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik, misalnya disertasi untuk mencapai gelar doktor (S-3), tesis untuk mencapai gelar master (S-2), skripsi untuk mencapai gelar sarjana (S-1), dan karya tulis atau tugas akhir bagi program diploma. Karya tulis ilmiah akademik bisa juga untuk memenuhi tugas-tugas akademik, misalnya laporan penelitian, makalah untuk diskusi, seminar

ataupun simposium.<sup>3</sup> Dalam kurikulum perguruan tinggi, karya tulis ilmiah akademik dinilai melalui forum ujian. Nilai yang diperoleh pada dasarnya merupakan akumulasi dari kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama belajar di bangku kuliah. Dengan demikian, karya tulis ilmiah akademik merepresentasikan intelektualitas penulisnya.

Berbeda dengan jasa penulisan ataupun pengetikan, jasa pembuatan yang dimaksud penyusun disini ialah lebih kepada pembuatan terkait isi dalam karya tulis ilmiah akademik para mahasiswa yang membutuhkan jasa pelayanan dari penyedia jasa yang bersangkutan. Kasus tersebut berbeda pula dengan penyedia referensi karya tulis ilmiah akademik yang memperjual-belikan karya jadi seseorang kepada orang lain dalam bentuk *soft copy*, seperti yang penyusun temukan dalam beberapa situs dalam internet.<sup>4</sup>

Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Di Yogyakarta, pelayanan jasa seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan ataupun terbatasnya waktu pengerjaan, membutuhkan bantuan layanan ini. Informasi layanan jasa seperti ini biasanya diperoleh dari mulut ke mulut (*viral*), dengan tarif sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak.

---

<sup>3</sup> M. Nur Fauzan Ahmad, *Tulisan Akademik*, weblog, <http://staff.undip.ac.id/sastra/fauzan/2012/01/15/tulisan-akademik/> diakses 5 Januari 2013.

<sup>4</sup> lihat <http://www.skripsiku.com/> diakses tanggal 5 Januari 2013.

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, menyatakan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum. Lebih jauh, pada Bab I ketentuan umum pasal satu diterangkan bahwa *“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”*.<sup>5</sup> Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik yang di gunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain.

Dalam kaitannya etika moral akademik, tentunya terdapat tata tertib yang ditujukan sebagai pranata sosial pada masing-masing perguruan tinggi. Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga misalnya, pembuatan karya tulis ilmiah akademik oleh orang lain tergolong dalam jenis pelanggaran berat, sebagaimana tecantum dalam tata tertib pelanggaran berat, pada poin ke empat yang melarang adanya plagiasi, membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis atau disertasi.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan adanya praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik diatas, kiranya perlu untuk mengetahui secara langsung jenis akad yang digunakan, walaupun lebih populer dengan menggunakan kata “jasa” tidak

---

<sup>5</sup> UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAC) UIN Su-Ka*, edisi revisi (Yogyakarta: Bidang Kemahasiswaan UIN Su-Ka, 2010), hlm. 61.

menutup kemungkinan bahwa yang lebih mendekati adalah jual-beli. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk menelitinya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah jenis akad yang digunakan dalam praktik “jasa” pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik “jasa” pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui jenis akad yang digunakan dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui hukum jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta.
2. Kegunaannya adalah:
  - a. Secara akademis, memberikan sumbangsih kepada khazanah kepustakaan Islam tentang praktik “jasa” pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.
  - b. Secara praktis, menambah keragaman pengetahuan tentang hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jual-beli maupun jasa.



#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik” kajian jual-beli ataupun jasa telah banyak di uraikan dalam beberapa karya tulis yang ada relevansinya dengan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik. Fikih muamalat membahas secara terperinci mengenai bab jual-beli maupun jasa yang di dalamnya memuat syarat dan rukun yang sah menurut syariat.

Karya tulis yang membahas mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik belum penyusun temukan, penyusun dapat mengatakan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini merupakan permasalahan baru dimana belum ada skripsi ataupun karya ilmiah yang membahasnya, khususnya mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik dalam perspektif hukum Islam, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat mengupas dan mempertegas kedudukan hukum Islam tentang permasalahan yang penyusun ajukan. Namun demikian ada beberapa karya tulis ilmiah yang mengkaji permasalahan yang hampir mendekati masalah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik, yang di dalamnya membahas mengenai hukum Islam terkait obyek dan tujuan yang belum terdapat aturan hukumnya secara langsung baik dalam al-Quran, hadis maupun pendapat sahabat.

Karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Makalah Bekas ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Shopping Center Yogyakarta).” Skripsi ini menjelaskan akad jual-beli yang berpeluang melanggar undang-undang hak cipta. Dalam

skripsi ini dikemukakan bahwa jika terdapat penyalahgunaan akad dalam jual-beli dengan tujuan untuk melakukan penjiplakan karya cipta orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri tanpa izin dari penyusun karya tersebut maka perbuatan tersebut sama halnya dengan pelanggaran hak ataupun pencurian hak yang dapat merugikan orang lain.<sup>7</sup>

Kemudian karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lisk dan Corsa).” Skripsi yang ditulis Ajiz Arifin mahasiswa fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat Universitas Islam negeri Yogyakarta ini mengangkat sebuah buku kopian sebagai obyek sasaran jual-beli. Sebuah buku merupakan sebuah karya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Apabila sebuah karya digandakan tanpa izin penulisnya maka termasuk melanggar undang-undang hak cipta. Karya ilmiah ini ditulis untuk mencari ketetapan hukum jual beli buku kopian perspektif muamalat.<sup>8</sup>

## **E. Kerangka Teori**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat kompeherensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia bersandar pada dua macam hubungan, yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya yang tercakup dalam bidang muamalat.

---

<sup>7</sup> Lutfi Ermawati, “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>8</sup> Muhammad Ajiz Arifin, “Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lisk dan Corsa).” *skripsi* Fakultas Syari’ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), skripsi tidak diterbitkan.

Prinsip mendasar dalam bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Selain prinsip di atas, terdapat juga beberapa prinsip lain dalam bermuamalat, diantaranya:<sup>10</sup>

*Pertama*, prinsip tauhidi yang memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalat yang tertuntut oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalat ada semacam keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

*Kedua*, dilakukan atas dasar sukarela oleh kedua belah pihak dan tentunya terhindar dari unsur-unsur paksaan.

*Ketiga*, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemaḍaratan dalam hidup bermasyarakat.

*Keempat*, dalam bermuamalat harus melaksanakan dan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Pada kegiatan muamalat, terdapat asas-asas dalam akad yang harus terpenuhi. Fathurahman Djamil dalam bukunya menyebutkan bahwa asas-asas tersebut ada enam, yaitu; asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, asas

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16.

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 7-12.

kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Disamping itu juga diperlukan saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>11</sup>

Setiap orang yang mengadakan suatu akad serta menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan yang timbul diantara kedua belah pihak harus berpegang pada setiap asas-asas muamalat. Asas-asas muamalat yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Asas kemanfaatan. yaitu segala bentuk muamalat harus memberikan keuntungan bersama.
2. Asas pemerataan, yaitu asas penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat.
3. Asas suka sama suka dan kerelaan dari kedua belah pihak.
4. Asas *'Adamul al-Garār*, yaitu bahwa setiap bentuk transaksi tidak ada unsur tipu daya.
5. Asas *Al-Birr wa At-Taqwā* yaitu kerjasama diantara kedua belah pihak dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.
6. Asas *Musyārahah*, yaitu kerja sama diantara kedua belah pihak saling menguntungkan.<sup>12</sup>

Dari keenam asas tersebut pada dasarnya termasuk dari implementasi firman Allah SWT dalam firmanNya:

---

<sup>11</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2006), hlm. 30.

<sup>12</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 113.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مّنكم...<sup>13</sup>

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Unsur akad tersebut adalah:

1. *‘Āqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil tidak sah dalam melakukan akad.
2. *Ṣīghah* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ījāb* dan *qabūl*.
3. *Ma‘qūd ‘alaih* atau obyek akad. Obyek akad adalah amwāl atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‘, tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

Dalam hal jual-beli maupun sewa-menyewa yang menjadi kebutuhan manusia dalam kegiatan muamalat, Islam menghindari perkara yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan. Apalagi jika suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada

---

<sup>13</sup> An-Nisa’ (4): 29.

kemudahan, karena dalam Islam apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutupnyalah jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan yang haram itu, serta mengharamkan juga segala cara yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan teori asas dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال<sup>15</sup>

Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam banyak kitab tentang kaidah fikih, sering disebutkan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai masalah dan menolak segala bentuk mafsadah.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaan segala jenis akad, baik akad jual-beli maupun sewa-menyewa terdapat syarat tentang obyek akad. Diantaranya adalah larangan menjadikan sesuatu atau barang yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' sebagai obyek akad. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari akad (transaksi) adalah manfaat itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama yang tujuan pemanfaatannya tidak untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi (ttp. PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 201.

<sup>15</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

<sup>16</sup> Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. 5, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 213.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian pengumpulan data yang dilakukan secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, Deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta tersebut.<sup>17</sup> Sedang analitis yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna.<sup>18</sup> Metode ini digunakan dengan tujuan memberikan gambaran tentang praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik dipandang dari hukum Islam.

### **3. Pengumpulan Data**

Sesuai dengan obyeknya yaitu jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik maka pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yang diperlukan meliputi dua hal, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung dan diteliti dari lapangan atau informasi dengan cara wawancara (interview). Sedangkan subyek dari

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980), hlm. 10.

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

penelitian ini adalah penyedia jasa dan konsumen praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.

- b. Sedangkan untuk data sekunder meliputi buku-buku dan referensi yang terkait dengan jual-beli dan jasa.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara

Yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang dilakukan secara bebas dan mendalam sesuai dengan pedoman wawancara.<sup>19</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan pedoman tak terstruktur, karena dalam penelitian ini diperlukan argumentasi dari para pelaku (subyek penelitian) praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.

- b. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi.

Sumber data yang digunakan penyusun adalah berupa catatan, buku-buku dan media online yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif filosofis*. Dalam pendekatan normatif dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan norma-norma dan ketetapan yang ada dalam hukum Islam terutama al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pendekatan filosofis dilakukan dengan

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.



menggunakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam kaidah-kaidah Islam.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dalam mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>20</sup> Metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini adalah metode *deduktif*. Yaitu metode berfikir yang berangkat dari suatu permasalahan yang bersifat umum (jual-beli ataupun Jasa) untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sifatnya khusus yaitu jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik, yang nantinya perolehan data dari lapangan dikaji dengan menggunakan teori jual-beli dan jasa yang sudah ditetapkan dalam konsep Islam, baru kemudian diambil kesimpulan mengenai ketetapan hukum pada praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik tersebut. Dalam hal ini metode *deskriptif analitis normatif* diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis hukum Islam tentang praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dibuat oleh penyusun dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya akan dibagi lagi ke dalam sub bab pembahasan, sebagaimana berikut:

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 21. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 248.

*Bab pertama* adalah pendahuluan, yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang penyusunan skripsi, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan bab ini dapat diketahui secara jelas mengenai latar belakang penyusunan skripsi, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, termasuk sistematika pemikiran yang digunakan penyusun dalam penelitian.

*Bab kedua*, membahas tinjauan umum tentang akad, jual-beli dan ijarāh menurut hukum Islam. Dalam bab ini dikemukakan definisi akad, jual-beli dan ijarāh, dasar hukum, syarat, rukun dan kriteria yang dilarang dalam hukum Islam. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta. Dalam bab ini penyusun menjelaskan praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta, meliputi; gambaran umum praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta dan juga faktor-faktor pembuatan karya tulis ilmiah akademik tersebut. Bab ini ditujukan untuk memaparkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan terkait penelitian penyusun, yakni jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik.

*Bab keempat*, adalah analisis permasalahan. Dalam bab ini penyusun menganalisis obyek permasalahan yang meliputi; analisis jenis akad praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta dan tinjauan hukum Islam terhadap akad pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta, demi memperoleh jawaban hukum atas permasalahan yang dijadikan obyek penelitian.

*Bab kelima*, merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini penyusun memaparkan kesimpulan terkait praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta, dan mengajukan saran-saran terkait hal itu dengan berpijak pada kesimpulan yang diperoleh penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta adalah menggunakan akad sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (*ijārah al-a'māl*), yakni dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia jasa adalah *musta'jir*, Konsumen adalah *mua'jjir*, obyek sewa adalah kemampuan intelektual Penyedia jasa dalam membuat karya tulis ilmiah akademik.
2. Akad yang dilakukan dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta, dilihat dari segi rukun sudah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi dari segi obyek akad, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad, karena pemanfaatan obyek ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang jelas dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu akad yang dilakukan dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta dinyatakan haram karena batalnya akad dan menimbulkan kemafsadatan.

## **B. Saran-Saran**

1. Pemahaman tentang adanya praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik dalam konsep kajian hukum muamalat hendaknya dipahami oleh semua civitas akademika bahwa praktik tersebut adalah suatu yang tidak dibenarkan baik secara syariat, undang-undang maupun etika moral akademik.
2. Penyusunan skripsi yang penyusun tulis disini masih membutuhkan penelitian yang lebih jauh lagi. Karena selama ini praktik diatas dalam kerangka kajian hukum muamalat belum begitu lengkap disinggung. Oleh karenanya, hasil penelitian dalam skripsi ini masih bisa lebih dieksplorasi lagi secara mendalam untuk penelitian yang akan datang.
3. Sebagai mahasiswa, hendaknya lebih memaksimalkan bimbingan kewajiban tugas akademiknya kepada dosen pembimbing daripada mengandalkan penyedia jasa. Dosen pembimbing diharapkan cermat dalam membimbing kewajiban yang berkaitan dengan karya tulis para mahasiswa bimbingannya, sehingga para mahasiswa dengan sendirinya lebih percaya diri dan merasa termotivasi secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007.

### B. Hadis

Ahmad ,Abi Bakr Ibn al-Husain Ibn 'Ali al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Bukhārī, Imam al-, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 2 Jilid, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2008.

Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Jilid, Bandung: Dahlan, 1984.

### C. Fikih dan Usul Fikih

As-Sūyuti, *Asybah wa An-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group 2006.

Djuwaini, Dimyaudin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.

Haq, Abdul dkk., *Formulasi Nalar Fiqh*, cet. 5, Surabaya. Khalista: 2009.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lutfi Ermawati, "Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta)", *skripsi* Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, cet. 1, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 21, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhammad Ajiz Arifin, "Jual Beli Buku Kopian Di Perusahaan Foto Copy di Yogyakarta Perspektif Muamalat (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)," *skripsi* Fakultas Syari'ah Uiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, 2009.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Qaradhawi, Muhammad Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi, ttp. PT. Bina Ilmu, 1993.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. ke-24, Bandung, Sinar Baru Algensido, 1994.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār Kitāb al-‘Arabī, 1971.

Salām, Muhammad ‘Izzuddin Ibn ‘Abdu as-, *Qawā'id al-Ahkam fī Maṣālihi al-Anām*, 2 Juz, cet. 2, Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: C.V Diponegoro, 1984.

Yusuf, Muhammad, dkk., *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, 10 Jilid, Damsyik: Dar al-Fikr, 2004.

#### D. Lain-Lain

Ahmad, H.M Nur Fauzan, *Tulisan Akademik*, weblog, <http://staff.undip.ac.id/sastra/fauzan/2012/01/15/tulisan-akademik/> diakses 5 januari 2013.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Pendidikan*, cet. 2, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.

Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAC) UIN Su-Ka*, edisi revisi, Yogyakarta: Bidang Kemahasiswaan UIN Su-Ka, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fayruzabadi, Majdu al-Dīn Muhammad Ibn Ya'qūb al-, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, cet. 3, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Halim, A. Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan (Dalam Asas-asas Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

<http://uny.ac.id/akademik/tugas-akhir> diakses 26 Januari 2013.

<http://www.ninyasmine.wordpress.com/2012/05/31/perbuatan-melawan-hukum/>. Diakses tanggal 13 Februari 2013.

<http://www.skripsiku.com/>.

Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Setiawan, Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Siswoyo, Dwi, dkk., *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1980.

UU Tentang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Wawancara dengan AD, salah satu Penyedia Jasa, pada tanggal 21 januari 2013 di kediamannya.

Wawancara dengan HS, salah satu konsumen, pada tanggal 22 januari 2013 di kediamannya.



Wawancara dengan JH, salah satu Penyedia Jasa, pada tanggal 21 januari 2013 di kediamannya.

Wawancara dengan MK, salah satu Penyedia Jasa, pada tanggal 22 januari 2013 di kediamannya.

Wawancara dengan RD, salah satu konsumen, pada tanggal 22 januari 2013 di kediamannya.

Wawancara dengan SK, salah satu Penyedia Jasa, pada tanggal 25 januari 2013 di kediamannya.

Wawancara dengan ZA, salah satu konsumen, pada tanggal 22 januari 2013 di kediamannya.

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
2	10	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kalian.
3	11	15	Kemadjaratan harus dihilangkan.
<b>BAB II</b>			
4	17	2	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.
5	22	13	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
6	22	14	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.
7	23	15	Sesungguhnya Nabi SAW. Pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata: “usaha seseorang dengan tangannya dan jual-beli yang mabrūr”.
8	29	22	Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
9	32	27	Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka.
10	32	28	Nabi SAW berbekam, kemudian Beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu.
<b>BAB IV</b>			
11	73	20	Segala sesuatu itu tergantung tujuannya.
12	74	21	Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “barang siapa yang menipu, maka bukan dari golonganku”.
13	76	26	Dan hukum bagi setiap sarana (cara) bergantung pada hukum tujuannya.
14	78	28	Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa yang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”.

## **BIOGRAFI TOKOH ULAMA**

### **1. Imam Muslim**

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi.

Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya.

Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain.

Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui

mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikuburkan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, di antaranya:

- Al-Jami` ash-Shahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim
- Al-Musnad al-Kabir (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis)
- Kitab al-Asma wal-Kuna
- Kitab al-Ilal
- Kitab al-Aqran
- Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hambal
- Kitab al-Intifa` bi Uhubis-Siba`
- Kitab al-Muhadramin
- Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid
- Kitab Auladish-Shahabah
- Kitab Auhamil-Muhadditsin

## **2. Imam As-Suyuti**

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Saabiquddin bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddin Muhammad bin Saifuddin Khadhari bin Najmuddin Abi ash-Shalaah Ayub ibn Nashiruddin Muhammad bin asy-Syaich Hammamuddin al-Hamman al-Khadlari al-Asyuuthi. Lahir ba'da Maghrib, hari Ahad malam, bulan Rajab tahun 849 Hijriyah, yakni enam tahun sebelum bapaknya wafat.

Jalaluddin as-Suyuthi berasal dari lingkungan cendekiawan sejak kecilnya. Bapaknya berusaha mengarahkannya ke arah kelurusan dan keshalihan. Adalah beliau hafal al-Qur'an di usianya yang sangat dini dan selalu diikuti bapaknya di berbagai majlis ilmu dan berbagai majlis qadhinya.

Dan bapaknya telah memintakan kepada Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani supaya mendo'akannya diberi berkah dan taufiq. Dan adalah bapaknya melihat dalam diri anaknya seperti yang didapati dalam diri Ibnu Hajar, hingga ketika beliau minum, sebagian diberikan kepada anaknya dan mendo'akannya agar ia seperti Ibnu Hajar,

menjadi ulama yang trampil dan tokoh penghafal (hadits). Bapaknya wafat saat ia (imam Suyuthi) baru berumur lima tahun tujuh bulan. Tetapi Allah telah memeliharanya dengan taufiq dari-Nya dan mengasuhnya dengan asuhan-Nya. Ini terbukti dengan telah ditakdirkan Allah Ta'ala untuknya al-'Allamah Kamaaluddien bin Humam al-Hanafi pengarang Fathul Qadir untuk menjadi guru asuhnya. Hingga hafal al-Qur'an dalam umur delapan tahun, kemudian menghafal kitab al-'Umdah lalu Minhajul Fiqhi dan Ushul, serta Alfiyah Ibnu Malik. Dan mulai menyibukkan diri dengan (menggeluti) ilmu pada tahun 864 H, yakni ketika berumur 15 tahun.

Menimba ilmu Fiqih dari Syaikh Siraajuddien al-Balqini. Bahkan mulazamah kepada beliau hingga wafatnya. Kemudian mulazamah kepada anak beliau, dan menyimak banyak pelajaran darinya seperti al-Haawi ash-Shaghir, al-Minhaaj, syarah al-Minhaaj dan ar-Raudhah. Belajar Faraidl dari syaikh Sihaabuddien Asy-Syaarmasaahi, dan mulazamah kepada asy-Syari al-Manaawi Abaaz Kuriya Yahya bin Muhammad, kakak dari Abdurrauf pensyarah al-Jami' ash-Shaghir. Kemudian menimba ilmu bahasa Arab dan ilmu Hadits kepada Taqiyuddien asy-Syamini al-Hanafi (872 H). Lalu mulazamah kepada syaikh Muhyiddien Muhammad bin Sulaiman ar-Ruumi al-Hanafi selama 14 tahun. Dari beliau ia menimba ilmu tafsir, ilmu Ushul, ilmu bahasa Arab dan ilmu Ma'ani. Juga berguru kepada Jalaaluddien al-Mahilli (864 H) dan 'Izzul Kinaani Ahmad bin Ibrahim al-Hanbali. Dan membaca shahih Muslim, asy-Syifa, Alfiyah Ibnu malik dan penjelasannya pada Syamsu as-Sairaami.

Imam Suyuthi tidak mau meninggalkan satu cabang ilmu pun kecuali ia berusaha untuk mempelajarinya, seperti ilmu hitung dan ilmu faraidl dari Majid bin as-Sibaa' dan Abudl Aziz al-Waqaai, serta ilmu kedokteran kepada Muhammad bin Ibrahim ad-Diwwani ar-Ruumi. Hal ini sesuai dan didukung oleh keadaan waktu itu di mana dia dapat menimba ilmu dari banyak syaikh. Ia tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya, baik ilmu bahasa maupun ilmu dien, demikian pula ia tidak merasa cukup dengan para ulama yang telah ia temui.

Bahkan ia bepergian jauh sekedar untuk mencari ilmu dan riwayat hadits, hingga ke negeri Maghribi (Tanjung Harapan, sebelah ujung barat pulau Afrika), ke Yaman, India, Syam Mahallah (di Mesir Barat), Diimath (sebuah kota di tepi sungai Nil, Mesir), dan Fayyum (Mesir) serta negeri-negeri Islam lainnya. Telah menunaikan ibadah Hajji dan telah minum air Zam-zam dengan harapan supaya dapat seperti Syaich al-Balqini dalam menguasai ilmu Fiqih serta dapat seperti Ibnu Hajar dalam menguasai ilmu Hadits.

Demikianlah imam yang mulia ini, mengadakan perjalanan yang tidak tanggung-tanggung dengan segala kesusahannya hanya untuk dapat menimba ilmu. Banyak sekali gurunya. Bahkan disebutkan oleh Syaikh Abdul Wahhab asy-Sya'rani dalam kitab *Thabaqat* bahwa gurunya lebih dari 600-an orang.

Sesuai dengan banyaknya Syaikh dan jauhnya perjalanannya dalam menimba ilmu, hal itu didukung pula oleh kemampuannya untuk semaksimal mungkin dalam memanfaatkan perpustakaan Madrasah Mahmudiyah. Berkata al-Maqrizi, bahwa di dalam perpustakaan ini terdapat segala jenis kitab-kitab Islam, dan madrasah ini merupakan sebaik-baik madrasah yang ada, yang dinisbatkan kepada Mahmud bin al-Astadaar, yang berdirinya pada tahun 897 H. Dan kitab-kitab yang ada tersebut merupakan kitab yang paling lengkap dari yang ada sekarang di Qahirah (Cairo), yang merupakan koleksi dari Burhan Ibn Jama'ah dan kemudian dibeli oleh Mahmud al-Astadaar dengan uang warisannya setelah ia wafat dan kemudian ia waqafkan. Hingga matangnya kepribadian Suyuthi, dan sempurnalah pembentukan ilmunya pada taraf syarat mampu untuk berjihad.

Beliau seorang yang mudah mengerti, kuat hafalannya, dianugerahi Allah dengan otak yang cerdas, disamping itu beliau adalah seorang yang 'abid (ahli ibadah), zuhud, tawadlu'. Tidak mau menerima hadiah raja. Pernah ia diberi hadiah raja Ghuuri seorang budak perempuan dan uang banyak sebesar seribu dinar. Maka dikembalikannya uang itu sedangkan budak perempuan itu dimerdekakannya dan menjadikannya sebagai pelayan di hujrah Nabawi. Lalu ia berkata kepada sang penguasa itu, "Jangan berusaha memalingkan hanya dengan memberi hadiah semacam itu karena Allah telah menjadikan aku merasa tidak butuh dari hal-hal semacam itu." Oleh karena itu beliau rahimahullah dikenal sebagai seorang yang berani tapi beradab, semangat dalam menegakkan hukum-hukum syari'at dan mengamalkannya tanpa memihak kepada seorang pun. Tidak takut dalam kebenaran celaan orang yang mencela. Ia telah diminta untuk memberikan fatwa serta urusan-urusan yang bersangkutan dengan kehakiman, maka beliau tetap berusaha untuk adil dan menerapkan hukum-hukum dien tanpa memperdulikan kemarahan Umara' maupun penguasa. Bahkan jika ia melihat ada Qadhi (hakim) yang menta'wilkan hukum sesuai dengan kehendak penguasa, bertujuan menjilat mereka maka beliau menentangnya dan menyatakan pengingkarannya serta cuci tangan darinya. Menerangkan kesalahannya, dan meluruskannya, seperti yang dikemukakannya dalam kitab "al-Istinshaar bil Wahid al-Qahhar."

Beliau terlalu disibukkan dengan memberi pelajaran dan berfatwa sampai umur 40 tahun, kemudian beliau lebih mengkhususkan untuk beribadah dan mengarang kitab. Dan karangan imam Suyuthi rahimahullah lebih dari 500 buah karangan. Berkata imam Suyuthi, “Kalau seandainya aku mau maka aku mampu untuk menyusun kitab yang membahas setiap masalah dengan segala teori dan dalil-dalil yang kami nukil, qiyasnya, keterangannya, bantahan-bantahannya, jawaban-jawabannya, muwazanahnya antara perselisihan berbagai madzhab tentang masalah itu, dengan fadhilah Allah, tidak dengan daya dan kemampuanku. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kecuali dari Allah.”

Adapun kitab-kitab yang disusun oleh imam Suyuthi rahimahullah antara lain sebagai berikut:

- Al-Itqaan fi ‘Uluumil Qur’an
- Ad-Durrul Mantsuur fit Tafsiril Ma’tsuur
- Tarjumaan al-Qur’an fit Tafsir
- Israaru at-Tanziil atau dinamakan pula dengan Qathful Azhaar fi Kasyfil Asraar
- Lubaab an-Nuqul fi Asbaabi an-Nuzuul
- Mifhamaat al-Aqraan fi Mubhamaat al-Qur’an
- Al-Muhadzdzab fiima waqa’a fil Qur’an minal Mu’arrab
- Al-Iklil fi istimbaath at-Tanziil
- Takmilatu Tafsii asy-Sayich Jalaaluddien al-Mahilli
- At-Tahiir fi ‘Uluumi Tafsir
- Al-Muzhir.
- Al-Akhbar al Marwiyah fi sababi wadh’i al Arabiyah.
- Al-Asybah wa Al Nazooir fil lughah.

Imam as-Suyuthi rahimahullah wafat pada hari Jum’at, malam tanggal 19 Jumadal Ula tahun 911 H. Sebelumnya beliau menderita sakit selama tujuh hari dan akhirnya wafat dalam umur 61 tahun. Dikuburkan di pemakaman Qaushuun atau Qaisun di Cairo.

### 3. Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim Hasan Al Banna.

Yusuf Qaradhawī lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawī pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena



keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qaradhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, bercearamah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qaradhawi, seperti masalah masalah : fiqh dan ushul fiqh, ekonomi islam, Ulum Al Quran dan As sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh tokoh islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>
<b>PENYEDIA JASA</b>	
1	Seperti apakah eksistensi para penyedia jasa karya tulis ilmiah akademik yang ada di Yogyakarta?
2	Apakah pertimbangan penyedia jasa dalam mengerjakan karya tulis ilmiah akademik yang dipesan konsumen? (motif)
3	Secara umum jenis-jenis karya tulis ilmiah apa saja yang biasa di buat oleh penyedia jasa di Yogyakarta?
4	Jenis karya tulis ilmiah akademik apakah yang sering dipesan oleh konsumen?
5	Apakah penyedia jasa terlibat saat pembuatan judul pada karya tulis ilmiah akademik yang dipesan konsumen?
6	Bagaimanakah pertimbangan dalam menentukan tarif pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang dibuat?
7	Apakah penyedia jasa ikut terlibat langsung dalam penelitian di lapangan?
8	Bagaimanakah ketentuan tarif yang melibatkan penyedia jasa jika konsumen meminta agar terlibat langsung di lapangan?
9	Seperti apakah gambaran kontrak antara penyedia jasa dengan konsumen?
10	Bagaimanakah jika terjadi wanprestasi dalam kontrak yang dibuat?
11	Apakah perbedaan pasar (perguruan tinggi) mempengaruhi tarif pembuatan?
12	Sejauh pengetahuan penyedia jasa, apa sajakah yang menjadi alasan para konsumen untuk meminta dibuatkan karya tulis ilmiah akademiknya? (motif)
13	Sebatas apakah tanggung jawab penyedia jasa dalam masa kontrak kaitannya dengan hasil karya tulis ilmiah akademik yang dibuat?
<b>KONSUMEN</b>	
14	Kondisi apakah yang mempengaruhi konsumen sehingga menggunakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik?

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : SK  
Bertindak sebagai : Pemilik Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 25 - 01 - 2013

Tertanda,



(.....)

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : *AD*  
Bertindak sebagai : *penyedia jasa*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, *21* *01* ..... 201*2*

Tertanda,

(.....)



## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : JH  
Bertindak sebagai : penyedia jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 21 Januari 2012

Tertanda,

  
(.....)

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : MK  
Bertindak sebagai : Penyedia Jasa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 22 Januari 2013

Tertanda,



(.....)

## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : RD  
Bertindak sebagai : Konsumen.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 22 - 01 - 2012

Tertanda,



(.....)



## SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan Di Bawah ini:

Nama : ZA  
Bertindak sebagai : Konwimen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:


Nama : Andi Mulyono  
NIM : 08380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan responden tentang "**Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Yogyakarta**" guna penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 22-01-2012

Tertanda,



(.....)



## **CURRICULUM VITAE**

Nama lengkap : Andi Mulyono

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 Mei 1990

Alamat : Jl. Raya Serang Km.24 Rt/Rw 01/01, Kel. Balaraja, Kec.  
Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten.

e-mail : [an\\_cyfa@gmail.com](mailto:an_cyfa@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

- SDN Balaraja III tahun 1996
- MTs. HM. Tribakti Kediri tahun 2002
- MA. HM Tribakti Kediri tahun 2005
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008